



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUSAKKAR BIN MUH TANG ALIAS SAKKA;
Tempat Lahir di : Cilellang;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/9 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Cilellang Utara Desa Cilellang Kec. Mallusetasi
Kab. Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/43/XII/Res.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSAKKAR Alias SAKKA Bin MUH. TANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSAKKAR Alias SAKKA Bin MUH. TANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa MUSAKKAR Alias SAKKA Bin MUH. TANG tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci inggris
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17
 - 1 (satu) buah kunci ring 18-19
 - 1 (satu) buah kunci ring 16-17
 - 1 (satu) buah kunci pas 16-17
 - Uang tunai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 4 empat lembar
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237 atas nama HAERUDDIN YAMIN S.Pdi.
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin LAHASENG

- 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF 85 N-L C2 389E.
- 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin / motor DA8 802.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ACY0922.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADN2958.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADJ4937.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SOFYAN BIN YAHYA ALIAS FIAN

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-08/BR/Eoh.2/02/2024 tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUSAKKAR ALIAS SAKKA BIN MUH. TANG bersama saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi LA HIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, atau atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Minggu tanggal 03 bulan September tahun 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, atau atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan bersama saksi ALDI bin SULA

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AMIRUDDIN BIN CAPPENG ALIAS CUDDING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Desember tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sawah tepatnya di Jalan poros Makassar-Pare pare, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan bersama saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. GENNI (DPO), pada hari Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sawah tepatnya di Jalan Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan bersama saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. GENNI (DPO) atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pencurian pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023, adapun peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa berkomunikasi dengan saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon dan membahas mengenai mesin yang ingin mereka ambil, sehingga pada pukul 18.30 WITA, Terdakwa pergi merental mobil avanza warna putih milik saksi UDIN di Takkalasi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menjemput saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi LA HIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten barru. Kemudian tidak lama setelah sampai di rumah saksi LA HIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa, saksi LA HIBBU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil menuju ke Ujung Indah Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru untuk nongkrong. Kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa, saksi LA HIBBU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan tiba sekitar pukul 03.00 WITA.

Setelah tiba di Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Terdakwa, saksi LA HIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) segera menuju sebuah lokasi dekat kandang/gedung burung walet, lalu Terdakwa memarkir mobil di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa menunggu di mobil sedangkan saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi LA HIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turun dari mobil menuju belakang kandang burung walet, lokasi mesin traktor tangan berada dengan membawa beberapa kunci pas atau kunci ring. Kemudian sekitar 20 menit menunggu, saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi LA HIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang membawa 1 (satu) unit mesin traktor tangan merek Yanmar 8,5 jenis robot warna merah dengan list putih dan segera menaikkannya ke bagasi mobil. Selanjutnya Terdakwa, saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi LA HIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menuju ke Kabupaten Pinrang dan tiba di rumah saksi SOFYAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar pukul 05.30 WITA dan menawarkan mesin tersebut kepada saksi SOFYAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah mesin laku terjual, Terdakwa, saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi LA HIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke Kabupaten Barru dan diperjalanan singgah membagi hasil jual mesin tersebut dengan rincian Terdakwa menerima Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi LA HIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi LA HIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengambil 1 (satu) unit mesin traktor tangan merek Yanmar 8,5 jenis robot warna melih list putih tanpa seijin

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepengetahuan saksi korban KASIM HAKIM BIN H. ABDUL HAKIM ALIAS KASIM mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pencurian kedua dilakukan pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, adapun peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa berkomunikasi dengan saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terkait mesin yang ingin diambil di Bulu Lampoko, lalu sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa pergi merental mobil avanza warna putih milik saksi UDIN di Takkalasi. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa menjemput saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AMIRUDDIN BIN CAPPENG ALIAS CUDDING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di kampung Laju, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja sambil menunggu waktu hingga dini hari. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa, saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AMIRUDDIN BIN CAPPENG ALIAS CUDDING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke Bulu Lampoko menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh Terdakwa. Sesampainya di sekitar lokasi acara pesta perkawinan, Terdakwa memarkir mobil di pinggir jalan, lalu Terdakwa, saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AMIRUDDIN BIN CAPPENG ALIAS CUDDING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turun dari mobil dan menuju posisi mesin yang akan diambil. Setelah sampai dilokasi mesin taktor tangan yang digunakan sebagai genset, saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mematikan mesin tersebut, lalu bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi AMIRUDDIN BIN CAPPENG ALIAS CUDDING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkat mesin merek Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) dan memasukkan kedalam mobil lalu segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare.

Setelah tiba di Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Terdakwa, saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AMIRUDDIN BIN CAPPENG ALIAS CUDDING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) singgah dan melepas mesin tersebut dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas lalu segera membawa mesin tersebut ke Kabupaten Pinrang, rumah saksi SOFYAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dijual. Sekitar pukul 05.40 WITA, Terdakwa, saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN BIN CAPPENG ALIAS CUDDING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tiba di rumah saksi SOFYAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menawarkan mesin tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah mesin laku terjual, Terdakwa, saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AMIRUDDIN BIN CAPPENG ALIAS CUDDING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke Kabupaten Barru dan dalam perjalanan singgah untuk membagi hasil jual mesin tersebut dengan rincian setiap orang menerima Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AMIRUDDIN BIN CAPPENG ALIAS CUDDING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengambil 1 (satu) unit Mesin Hand Traktor dengan type YANMAR 6,5 Warna merah dengan Nomor mesin DA 8 802 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban AMIRULLAH DG TIMUNG BIN DG TATU selaku pemilik mesin mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pencurian ketiga dilakukan pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023, adapun peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa ditelepon oleh Sdr. GENNI (DPO) sekitar pukul 14.00 WITA, yang menerangkan bahwa ada mesin yang ingin diambil di Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa pergi merental mobil avanza warna putih milik saksi UDIN di Takkalasi lalu pergi menjemput saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Balusu, dan menuju ke Palanro untuk menjemput Sdr. GENNI (DPO). Sekitar pukul 20.15 WITA, Terdakwa, saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. GENNI (DPO) berangkat menuju Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru tempat mesin yang ingin diambil dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh Sdr. GENNI (DPO). Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa, saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Sdr. GENNI (DPO) sampai dilokasi mesin traktor yang berada di Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, tepatnya depan tanah kosong samping Warung Mas Komar. Setelah itu Sdr. GENNI (DPO) menurunkan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yang membawa beberapa kunci pas di pinggir jalan, lalu Sdr. GENNI (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju lokasi tempat mesin traktor tangan yang berada di tengah sawah disekitar belakang warung mas Komar.

Sesampainya dilokasi mesin traktor tangan, Terdakwa dan SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melepas/membuka mesin merek Kobuta 8,5 warna merah dari rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci pas. Setelah mesin terlepas dari rangkanya, Terdakwa dan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa mesin tersebut ke pinggir jalan tempat Terdakwa dan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diturunkan oleh Sdr. GENNI (DPO). Selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. GENNI (DPO) agar menjemput Terdakwa dan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), tidak lama kemudian Sdr. GENNI (DPO) datang dan segera membantu Terdakwa dan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memasukkan mesin tersebut ke bagasi mobil dan langsung menuju Kabupaten Pinrang. Setelah sampai di Kabupaten Pinrang, Terdakwa, saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. GENNI (DPO) istirahat dan menunggu pagi di sekitar pasar Leppangeng. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa, saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. GENNI (DPO) menuju ke rumah saksi SOFYAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual mesin tersebut.

Sesampainya di rumah saksi SOFYAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa, saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. GENNI (DPO) menawarkan mesin tersebut kepada saksi SOFYAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mesin tersebut laku terjual, Terdakwa, saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. GENNI (DPO) singgah untuk membagi hasil jual mesin tersebut dengan rincian Terdakwa menerima Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. GENNI (DPO) menerima Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG menerima Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Barru.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. GENNI (DPO)

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SUDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengambil 1 (satu) Unit mesin traktor merek Kubota dengan besar 8,5 PK dengan tipe RD85DIS dengan nomor motor ACY0922, Warna merah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban MASKUR BIN ALI selaku pemilik mesin mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.7,000,000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa pencurian berikutnya dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, adapun peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menelpon saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan apakah kedua mesin tersebut dapat diambil malam ini, karena sebelumnya saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pernah menelepon Terdakwa dan menjelaskan bahwa ada 2 (dua) unit mesin di Takkalasi yang bisa diambil, lalu saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab bisa, sehingga pada pukul 17.30 WITA, Terdakwa pergi merental mobil avanza warna putih milik saksi UDIN di Takkalasi dan langsung menjemput saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Balusu. Pada saat Terdakwa menunggu saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di pinggir jalan, Terdakwa sempat menelepon saksi SOFYAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan memberitahukan bahwa sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa akan membawa dua unit mesin untuk dijual dengan alasan karena terdakwa ingin langsung ke Mamuju. Kemudian setelah saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang, Terdakwa dan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya pergi menjemput Sdr. GENNI (DPO) di Palanro.

Sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa, saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. GENNI (DPO) berangkat ke lokasi mesin yang telah disampaikan oleh saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai mobil rental yang dikemudikan oleh Sdr. GENNI (DPO). Setelah sampai di Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru tepatnya jalan menuju Kampung Parese, Sdr. GENNI (DPO) menurunkan Terdakwa yang membawa beberapa kunci pas dan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di pinggir jalan, lalu Sdr. GENNI (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



berkas perkara terpisah) menuju kelokasi pertama tempat mesin traktor tangan yang ingin diambil tepatnya berada di tengah sawah yang jaraknya sekitar 100 meter dari jalan. Sesampainya dilokasi mesin traktor tangan, Terdakwa dan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melepas/membuka mesin merek Kobuta 8,5 warna merah dari rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci pas. Setelah mesin terlepas dari rangkanya, Terdakwa dan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa mesin tersebut ke pinggir jalan tempat Terdakwa dan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diturunkan oleh Sdr. GENNI (DPO).

Selanjutnya Terdakwa dan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke lokasi mesin kedua yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi pertama. Sesampainya dilokasi mesin kedua, Terdakwa dan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melepas/membuka mesin merek Kobuta 8,5 warna merah dari rangkanya dengan cara yang sama dengan yang pertama, lalu membawa mesin tersebut ke pinggir jalan. Setelah itu terdakwa menelpon Sdr. GENNI (DPO) untuk menjemput terdakwa dan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan tidak lama kemudian Sdr. GENNI (DPO) datang lalu Terdakwa, saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. GENNI (DPO) menaikkan kedua mesin tersebut ke bagasi mobil dan langsung menuju Kabupaten Pinrang. Dalam perjalanan menuju Kabupaten Pinrang, Sdr. GENNI (DPO) minta untuk diturunkan di Palanro sehingga tidak ikut menjual kedua mesin tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meneruskan perjalanan ke Kabupaten Pinrang menggunakan mobil rental yang dikemudian oleh Terdakwa.

Sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa dan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tiba di rumah saksi SOFYAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menawarkan kedua mesin merek kubota 8,5 warna merah tersebut seharga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Setelah selesai transaksi Terdakwa dan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke Kabupaten Barru dan diperjalanan singgah membagi hasil jual mesin tersebut dengan rincian saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN LAHASENG menerima Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr. GENNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menerima Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Terdakwa mengambil sisanya dan melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. GENNI (DPO) dan saksi SUDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengambil yakni 1 (satu) unit mesin Traktor merek KUBOTA warna merah dengan nomor mesin RD85DIS-ADN2958 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban AHMAD WILDAN ALIAS WILDAN BIN ROSIDING selaku pemilik mesin mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit mesin Traktor merek KUBOTA warna merah dengan Tipe RD85DIS dengan nomor motor ADJ4937 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban LUKMAN ALIAS LUKE BIN TAKBIR selaku pemilik mesin mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan pencurian mesin traktor tangan untuk dijual agar mendapatkan uang/ menghasilkan uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa MUSAKKAR Alias SAKKA Bin MUH. TANG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasim Hakim Bin H. Abdul Hakim Alias Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya traktor milik Saksi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA setelah selesai menggunakan tractor merk YANMAR TF 85 warna merah dengan nomor mesin TF 85N-L C2389E lalu Saksi membersihkannya setelah itu Saksi membawa kebelakang rumah milik adik Saksi saksi HAERIL untuk diparkir atau disimpan dan Saksi menutup seng bekas selama sekitar kurang lebih seminggu saya simpan terus karena masih ingin digunakan, pada hari

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 wita Saksi bangun dan pergi kebelakang rumah HAERIL tempat Saksi simpan tractor betapa Saksi kaget seng sebagai penutup serta mesin tractor sudah tidak ada dan tinggal rangka tractor saja, setelah itu Saksi pergi kerumah saksi HAERIL guna menceritakan apa yang terjadi. Lalu Saksi dengan HAERIL mengecek cctv dan rekaman terlihat pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 wita terlihat 2 orang masuk lewat belakang rumah saksi HAERIL lalu membuka seng penutup tractor yang ada diatas tractor kemudian para pelaku Bersama-sama mengangkat seng penutup kesamping kanan lalu para pelaku membuka mesin dari rangka tractor dengan cara membuka keseluruhan baut dengan menggunakan kunci pas, kemudian para pelaku mengangkat mesin tractor tersebut secara bersama menuju kemobil yang mereka gunakan lalu para pelaku meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa diitempat kejadian tersebut tidak ada pagar karena masih diarea sawah dibelakang rumah saksi HAERIL orang bisa masuk kapan saja karena tidak mempunyai pengaman atau pagar hanya saya tutupi seng bekas saja;
 - Bahwa mesin traktor tersebut bukan merupakan milik pribadi saya melainkan itu adalah milik kelompok tani bantuan dari Pemerintah;
 - Bahwa kalau dilihat dari harganya pada saat ini harga baru traktor sekitar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kalau kondisi bekas kaya begitu sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ribu rupiah);
 - Bahwa untuk melepaskan mesin dari rangka traktornya harus menggunakan kunci pas tidak ditarik atau duputar saja menggunakan tangan sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tractor tersebut;
 - Bahwa tractor milik Saksi yang hilang adalah jenis Traktor dengan mesin Yanmar TF 85 warna merah dengan Nomor Mesin TF 85N-L C2389E;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Haeril Akbar, S.Pd Bin H. Abdul Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya traktor milik Kasim;

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA setelah korban KASIM HAKIM selesai menggunakan tractor merk YANMAR TF 85 warna merah dengan nomor mesin TF 85N-L C2389E lalu membersihkannya setelah itu korban KASIM HAKIM membawa kebelakang rumah milik Saksi untuk diparkir atau disimpan dan ditutup seng bekas selama sekitar kurang lebih seminggu disimpan terus karena masih ingin digunakan. Pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WITA korban KASIM HAKIM datang memberitahukan kepada Saksi bahwasanya mesin tractor hilang ditempatnya, dan mengatakan mesin tractor sudah tidak ada ditempatnya tinggal rangka tractor saja, setelah itu Saksi dan korban KASIM HAKIM mengecek cctv dan rekaman terlihat pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WITA terlihat 2 orang masuk lewat belakang rumah saya lalu membuka seng penutup tractor yang ada diatas tractor kemudian para pelaku secara bersama-sama mengangkat seng penutup kesamping kanan lalu para pelaku membuka mesin dari rangka tractor dengan cara membuka keseluruhan baut dengan menggunakan kunci pas, kemudian para pelaku mengangkat mesin tractor tersebut secara bersama menuju kemobil yang mereka gunakan lalu para pelaku meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut tidak ada pagar karena masih diarea sawah dibelakang rumah saya orang bisa masuk kapan saja karena tidak mempunyai pengaman atau pagar hanya traktor tersebut ditutupi seng bekas saja;
- Bahwa Mesin traktor tersebut bukan merupakan milik pribadi korban Kasim Hakim melainkan itu adalah milik kelompok tani bantuan dari Pemerintah hanya dipercayakan untuk memegangnya;
- Bahwa jika dilihat dari harganya pada saat ini harga baru traktor sekitar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kalau kondisi bekas kaya begitu sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk melepaskan mesin dari rangka traktornya harus menggunakan kunci pas tidak ditarik atau di putar saja menggunakan tangan sendiri;
- Bahwa Kasim Hakim tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tractor tersebut;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Lukman Alias Luke Bin Takbir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena hilangnya traktor kepunyaan dari Saksi;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pada pukul 22.00 WITA bertempat di Jl. Takkala, Kelurahan Takalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WITA setelah selesai menggunakan tractor kemudian memakir disawah tempat saya pakai terakhir karena rencana besok masih akan digunakan membajak sawah selanjutnya Saksi kembali kerumah. Sekitar pukul 18.00 WITA, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 18.30 WITA Saksi bersama sepupu yakni Saksi Mustafa dari rumah saya yang terletak di Parese, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru ingin keluar rumah untuk memasang perangkat keping dan Saksi lewat didekat tempat Saksi simpan mesin tractor tersebut saat itu Saksi masih sempat menyenter kearah tractor dan masih ada Saksi lihat mesinnya. Sekitar 19.30 WITA Saksi bersama dengan sepupu saya yakni Saksi Mustafa sambil nongkrong Bersama dengan teman-teman lainnya dirumah. Pada hari Selasa 26 Desember 2023 sekitar jam 22.30 WITA, Saksi bersama Mustafa hendak menuju sungai untuk melihat perangkat keping ketika Saksi melewati tempat kejadian Saksi melihat mesin tractor sudah tidak ada menempel pada rangka tractor, saat itu juga Saksi meminta kepada Mustafa pergi menyampaikan kepada Masyarakat bahwa mesin tractor kita telah hilang ditempatnya, selang beberapa menit kemudian orang-orang pada datang dilokasi kejadian diantaranya Abd. Malik dan Wildan yang segera bergegas pergi mengecek traktornya karena ada juga dia parkir tidak jauh dari tempat kejadian dan ternyata mesin tractor milik Wildan ikut juga menghilang, setelah kami mencoba mencari sejenak dan hasilnya tidak ada maka kami sepakat dengan teman-teman untuk melaporkan kejadian ini kepada Polsek terdekat;

- Bahwa Mesin tractor tersebut bukan merupakan milik pribadi saya melainkan itu adalah milik kelompok tani bantuan dari Pemerintah cuma dipercayakan kepada Saksi;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa ketika ingin melepaskan mesin dari rangka traktornya harus dengan menggunakan kunci pas untuk membuka baut mesin antara bodi dengan mesin traktor;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tractor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota dengan besar 8,5 PK dengan tipe RD85DIS dengan nomor motor ADJ4937 merupakan traktor kepunyaan dari Saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Amirullah Dg. Timung Bin Dg. Tatu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena hilangnya mesin genset kepunyaan dari Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 pada pukul 03.00 WITA bertempat di Dusun Lampokok Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru;
- Bahwa mesin yang hilang milik Saksi adalah mesin hand traktor dengan type YANMAR 6,5 warna merah dengan nomor mesin DA 8 802;
- Bahwa awalnya Saksi hadir dipesta pernikahan Hasanuddin yang mengontrak mesin Bersama dengan dinamo penggerak listriknya karena Saksi jadikan genset selama kurang lebih 3 hari. Sekitar pukul 23.00 wita Saksi pulang dari pesta pernikahan dan lewat didekat mesin genset tersebut masih ada dan menyala setelah sekitar pukul 06.00 WITA Saksi akan mematikan mesin jadi Saksi bertanya kepada Hasanuddin mengenai mesin dan ternyata yang punya pesta juga tidak mengetahui keberadaan mesin tersebut dan Hasanuddin menyampaikan kepada Saksi bahwasanya mesin mati sekitar jam 03.00 WITA dalam pikiran Hasanuddin solarnya habis jadi Hasanuddin juga tidak mengeceknya;
- Bahwa Mesin genset tersebut merupakan milik pribadi Saksi ketika musim kemarau Saksi alih fungsikan sebagai genset untuk disewakan keacara pengantin misalnya akan tetapi jika musim hujan Saksi fungsikan sebagai mesin traktor tangan;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin hand tractor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Ahmad Wildan Alias Wildan Bin Rosiding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya traktor milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pada pukul 22.00 WITA bertempat di Jl. Takkala, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi memarkir tractor tersebut disawah milik Saksi lalu Saksi pulang kerumah sekitar pukul 23.30 WITA Saksi mendengar info bahwa mesin tractor milik LUKMAN sudah hilang dan Saksi langsung menuju kelokasi tempat Saksi parkir traktor Saksi melihat mesin traktor Saksi juga hilang;
- Bahwa traktor yang hilang tersebut merk Kubota warna merah dengan nomor mein RD 85 DI5-AND 2985;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin traktor tersebut;
- Bahwa traktor tersebut merupakan milik dari Kelompok Tani Siyamaseio yang dikuasakan kepada Saksi;
- Bahwa antara mesin menempel dengan traktor disitu seeratkan dengan baut yang agar besar sebanyak empat buah dan apabila ingin membuka baut tersebut harus menggunakan kunci-munci pas tidak bisa dengan menggunakan tangan untuk diputar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Abd. Malik Bin Agustan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya traktor milik Wildan;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pada pukul 22.00 WITA bertempat di Jl. Takkala, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi berada di pesta pernikahan di kampung Parese, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru kemudian datang Mustafa menyampaikan kepada Masyarakat bahwasanya telah kehilangan mesin tractor kemudian oleh saksi Ahmad Wilda yang diparkir disawah tempat dimana pakai terakhir membajak sawah sehingga saat itu Saksi bersama dengan Mustafa langsung datang ketempat kejadian Saksi melihat bahwasanya ada 2 unit mesin tractor saat itu hilang yakni milik Lukman dan milik Wildan lalu kemudian kami Bersama dengan para korban menuju ke kantor Polsek terdekat untuk melaporkan kejadian ini;
 - Bahwa mesin traktor tersebut bukan merupakan milik pribadi korban Lukman dan korban Wildan melainkan itu adalah milik kelompok tani bantuan dari Pemerintah cuma dipercayakan kepada mereka;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Lukman dan Wildan mengalami kerugian masing-masing sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
7. Maskur Bin Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya mesin traktor milik Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pada pukul 22.00 WITA bertempat disawah tepatnya di Jalan Poros Makassar Parepare yakni di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 WITA setelah selesai menggunakan tractor kemudian Saksi memakirnya ditengah sawah milik Saksi lalu Saksi pulang kerumah. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 WITA sawah Kembali kesawah dengan niat untuk mengontrol tractor tersebut namun Saksi belum sampai kesawah Saksi bertemu dengan Mustamin Alias Campu dan menyampaikan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mesin tractor milik Saksi hilang langsung Saksi menuju ketempat kejadian Saksi mendapati tractor sisa rangkanya saja;

- Bahwa ciri-ciri traktornya adalah merek kubota dengan besar 8,5 PK dengan tipe RD85DIS dengan nomor motor ACY0922 warna merah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin traktor tersebut;
- Bahwa antara mesin menempel dengan traktor disitu seeratkan dengan baut yang agar besar sebanyak empat buah dan apabila ingin membuka baut tersebut harus menggunakan kunci-kunci pas tidak bisa dengan menggunakan tangan untuk diputar;
- Bahwa kerugian yang dialami sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Mustamin Alias Campu Bin Bahru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya traktor yang hilang milik Maskur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pada pukul 22.00 WITA bertempat disawah tepatnya di Jalan Poros Makassar Parepare yakni di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 WITA setelah selesai menggunakan tractor kemudian memakirnya ditengah sawah milik Saksi lalu pulang kerumah, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 WITA sawah Saksi kembali kesawah dengan niat untuk mengontrol tractor tersebut namun betapa kagetnya Saksi melihat tractor tersebut sudah tidak ada mesinnya tinggal rangkanya saja lalu Saksi bergegas pergi untuk memberitahu korban Maskur namun pada saat itu saya bertemu dijalan dan saya memberitahukan kepada warga setempat bahwa mesin tractor milik korban Lukman hilang;
- Bahwa mesin traktor tersebut bukan merupakan milik pribadi korban Maskur melainkan itu adalah milik kelompok tani bantuan dari Pemerintah namun dipercayakan kepada korban Maskur untuk memegangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban Maskur untuk mengambil mesin traktor tersebut;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Maskur sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Mustafa Bin Agustang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya traktor milik Lukman dan Wildan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 22.00 WITA bertempat di Jl Takkala, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WITA setelah selesai menggunakan tractor kemudian oleh korban LUKMAN memarkir disawah tempat dimana pakai terakhir karena rencana besok masih akan digunakan membajak sawah selanjutnya korban LUKMAN Kembali kerumahnya sekitar pukul 18.00 WITA, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 18.30 WITA Saksi bersama sepupu korban LUKMAN dirumah yang terletak di Parese, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru ingin keluar rumah untuk memasang perangkat kepiting dan melewati dekat tempat disimpan mesin tractor tersebut saat itu Saksi masih sempat menyenter kearah tractor masih ada saya lihat mesinnya, sekitar 19.30 WITA Saksi bersama dengan LUKMAN sambil nongkrong Bersama dengan teman-teman lainnya dirumah korban LUKMAN. Pada hari Selasa 26 Desember 2023 sekitar jam 22.30 WITA Saksi bersama korban LUKMAN hendak menuju sungai untuk melihat perangkat kepiting yang tadinya dipasang ketika Saksi melewati tempat kejadian Saksi melihat mesin tractor sudah tidak ada menempel pada rangka tractor, saat itu juga Saksi pergi menyampaikan kepada masyarakat bahwa mesin tractor kita telah hilang ditempatnya, selang beberapa menit kemudian orang-orang pada datang dilokasi kejadian diantaranya saksi ABD. MALIK dan serta korban WILDAN segera bergegas pergi mengecek traktornya karena ada juga dia parkir tidak jauh dari tempat kejadian dan ternyata mesin tractor milik korban WILDAN ikut juga menghilang, setelah kami mencoba mencari sejenak dan hasilnya tidak ada maka kami sepakat dengan teman-teman untuk melaporkan kejadian ini kepada Polsek terdekat;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesin traktor tersebut bukan merupakan milik pribadi korban LUKMAN dan korban WILDAN melainkan itu adalah milik kelompok tani bantuan dari Pemerintah cuma dipercayakan kepada mereka;
- Bahwa ciri dari traktor milik Lukman adalah dengan merek Kubota dengan besar 8,5 PK dengan tipe RD85DIS dengan Nomor Motor ADJ4937 warna merah sedangkan kepunyaan Wildan dengan ciri merek Kubota dengan besar 8,5 PK dengan tipe RD85DIS dengan nomor AND2958 warna merah;
- Bahwa Terdakwa membongkar mesin traktor tersebut dengan menggunakan kunci pas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Lukman dan Wildan berkaitan dengan mengambil traktor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Lukman sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Wildan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan mobil yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi terdakwa mulai merental unit Saksi terhitung sejak bulan Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, bulan September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA dan tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 WITA serta tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 WITA ketika itu Terdakwa sendiri yang datang langsung kerumah Saksi mengambil mobilnya yaitu avanza putih;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa hendak menyewa mobil dari Saksi yakni acara pengantin atau ingin mengantar keluarga keluar daerah pokoknya berbagai macam alasan yang masuk akal Saksi;
- Bahwa adapun nilai sewa yang Saksi berikan kepada terdakwa yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 24 jam dengan menggubakan unit avanza putih;
- Bahwa Saksi pernah mencium bau solar didalam kabin mobil setelah Terdakwa menggunakan mobil Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. Hariyadi M Bin Made Amin Alias Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Dusun Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kab. Barru;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terdakwa terdakwa dan teman-temannya berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA kami dari tim Resmob Polre Barru yang melakukan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana pencurian mesin tractor tangan dikabupaten Barru mendapatkan informasi dari pemilik rental mobil diamana mengatakan kendaraan miliknya berbau solar setiap kali terdakwa selesai merental mobil miliknya, sehingga kami menunggu manakala terdakwa merental Kembali dan setiap kali terdakwa merental mobil pasti ada laporan kehilangan mesin taktor. Setelah sampai dengan hari Senin tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA kembali kami menyelidiki keberadaan mobil rental sehingga kami mengikuti Terdakwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sudirman Alias Sudi dan saya Bersama tim juga memeriksa kendaraan yang digunakan dan kami menemukan tumpahan solar dibagian belakang mobil yang beralamat di Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan pada saat itu kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, sehingga terdakwa merasa ketakutan dan langsung mengakui bahwasanya dia memang pelakunya pencurian beberapa mesin tractor tangan dan terakhir sebanyak 2 mesin tractor merk KUBOTA. Kemudian tim bergerak cepat dan mengamankan lagi 3 pelaku lainnya yakni saksi Aldi Bin Sule Alias Bambang, Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu dan Saksi Amiruddin Bin Ceppeng Alias Cudding, dari ke 5 pelaku pencurian mesin tractor tangan tersebut yang kami sudah amankan mereka mengaku telah menjualnya kepada seseorang yang berdomisili di daerah Kabupaten Pinrang tepatnya di Dusun Sempang Barat Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. setelah itu 4 orang pelaku kami serahkan kepada penyidik pembantu untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya sedangkan salah satu kami bawa ke Kabupaten Pinrang untuk menjemput barang bukti hasil kejahatan terdakwa. Setelah itu kami kembali ke Kabupaten Barru dengan membawa Kembali barang bukti mesin tractor sekaligus saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian sebagai seorang

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah membeli hasil kejahatan terdakwa dan kami serahkan kepada penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa semua traktor yang diperoleh oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya dijual kepada Sofyan Bin Yahya alias Fian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

12. Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah membawa traktor milik orang lain bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Adapun perbuatan yang dilakukan dengan membawa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 bertempat dibelakang Gedung burung wale di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal dari sekitar bulan Juli 2023 pukul 20.00 wita Saksi bersama saksi Aldi Bin Sule Alias Bambang dijemput oleh Terdakwa dirumah saya bertempat di Jalangnge, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian sekitar pukul 01.00 WITA kami menuju kampung Ujunge dengan mengenderai mobil untuk nongkrong. Setelah memasuki hari Sabtu sekitar pukul 02.30 WITA dini hari kami bertiga menuju Siddo dengan mengenderai mobil rental tersebut setelah kira-kira pukul 03.00 kami tiba ditempat kejadian yakni Siddo dibelakang Sarang Burung Walet Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan lalu Saksi dan Aldi Bin Sule Alias Bambang turun untuk mengambil mesin Traktor jenis Yanmar TF 85 NL warna merah lis putih tersebut dengan bermodalkan kunci-kunci pas atau kunci ring yang telah siap diatas mobil sementara terdakwa selalu siap atas mobil sambil memegang setir, sekitar kurang lebih 20 menit semua baut sudah terlepas lalu kami berdua mengangkat mesin keatas mobil dan terdakwa dengan cepat turun untuk membuka pintu bagasi mobil setelah itu kami bertiga langsung tancap gas menuju Kabupaten Pinrang. Sekitar pukul 05.30 WITA kami tiba dirumah Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian dan Terdakwa yang berbicara dan pada waktu itu mesin tractor terjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian. Kemudian kami kembali ke Kabupaten Barru dan diperjalanan sempat mapir untuk membagi hasil jualan mesin saat itu Saksi mendapat bagian sejumlah



Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aldi Bin Sule Alias Bambang mendapatkan sama dengan Saksi sedangkan terdakwa mendapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu kami melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru terus pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa cara dari Saksi bersama dengan Aldi Bin Sule Alias Bambang serta Terdakwa mengambil mesin tractor tersebut adalah dengan melepas mesin dari rangkanya dengan menggunakan kunci pas atau kunci ring ukuran 17, 18, 19 kemudian dinaikan keatas mobil Avanza warna putih;
- Bahwa Saksi mengetahui diajak oleh Terdakwa untuk mengambil mesin tractor pada saat diperjalanan;
- Bahwa terhadap uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Saksi, Aldi Bin Sule Alias Bambang dan Terdakwa mengambil mesin tractor tersebut kemudian menjualnya dilakukan tanpa seizin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

13. Aldi Bin Sule Alias Bambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa membawa traktor milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WITA di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dan hari Minggu tanggal 3 September 2023 di Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal dari sekitar bulan Juli 2023 pukul 20.00 WITA Saksi bersama Lahibbu Bin Sule Alias Hibbu dijemput oleh Terdakwa dirumah Saksi yang bertempat di Jalangnge, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian sekitar pukul 01.00 WITA kami menuju kampung Ujunge dengan mengenderai mobil untuk nongkrong, setelah memasuki hari Sabtu sekitar pukul 02.30 WITA dini hari kami bertiga menuju Siddo dengan mengenderai mobil rental tersebut setelah kira-kira pukul 03.00 WITA kami tiba ditempat kejadian yakni Siddo dibelakang Sarang Burung Walet terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan lalu Saksi dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahibbu Bin Sule Alias Hibbu turun untuk mengambil mesin tersebut dengan bermodalkan kunci-kunci pas atau kunci ring yang telah siap diatas mobil sementara terdakwa selalu siap atas mobil sambil memegang setir. Sekitar kurang lebih 20 menit semua baut sudah terlepas lalu kami berdua mengangkat dan membawa mesin tractor merek Yanmar TF 85 NL warna merah list putih keatas mobil dan terdakwa dengan cepat turun untuk membuka pintu bagasi mobil setelah itu kami bertiga langsung tancap gas menuju Kabupaten Pinrang. Sekitar pukul 05.30 WITA kami tiba dirumah saksi Sofyan Bin Yahya alias Fian dan Terdakwa yang berbicara dan pada waktu itu mesin tractor terjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian, kemudian kami Kembali ke Kabupaten Barru dan diperjalanan sempat mapir untuk membagi hasil jualan mesin saat itu sayamendapat bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Lahibbu Bin Sule Alias Hibbu mendapatkan sama dengan saya sedangkan terdakwa mendapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupai) setelah itu kami melanjutkan perjalanan Kembali ke Kabupaten Barru terus pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada bulan September 2023 yang mana sebelumnya Saksi sudah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait mesin yang akan diambil didaerah Lampoko, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA dengan menggunakan mobil avanza wara putih Saksi dan Cudding dijemput oleh Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 02.30 WITA, Kami bertiga menuju ke Bulu Lampoko dan yang mengemudikan mobil adalah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 03.00 WITA setelah sampai dilokasi acara pesta perkawinan, Terdakwa memarkir mobil dan Saksi bersama Cudding dan Terdakwa turun menuju mesin yang akan diambil yang berada di pinggir jalan poros Pare-Pare-Makassar. Selanjutnya Saksi mematikan mesin dan kami bertiga langsung mengangkat mesin merek Yanmat 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) terus memasukkannya kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut kearah Pare-Pare. Kemudian setelah tiba di Lawallu Desa Lawallu Kecamatan Sopeng Riaja Kabupaten Barru, Kami singgah membongkar/melepas mesin dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring selanjutnya dududkan mesin dan dinamonya ditinggalkan ditempat tersebut. Kemudian mesin kami bawa ke Kabupaten Pinrag

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkrumah Sofyan dan menjualnya ke Sofyan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut dibagi masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi bersama dengan Terdakwa tersebut tidak dengan izin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

14. Amirudding Bin Cape Alias Cudding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah yaitu bulan September 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat diacara pesta perkawinan di Bulu Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada sekitar September 2023 sebelumnya Saksi sudah berkomunikasi dengan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang terkait mesin yang ingin diambil di Bulu Lampoko, kemudian sekitar pukul 16.00 Saksi keluar dari rumah dengan mengendarai ojek menuju Takkalasi Saksi menunggu didepan warung penjual ayam dekat jembatan disitu Saksi akan dijemput oleh Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dengan menggunakan sepeda motor lalu menuju kampung Laju Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja. Sekitar pukul 21.00 WITA Saksi dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza warna putih yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa lalu kami bertiga istirahat didalam mobil sembari menunggu waktu dini hari setelah kira-kira pukul 02.30 WITA dini hari kami bertiga menuju ke Bulu Lampoko dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan mobil sementara Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang duduk didepan, selanjutnya setelah tiba ditempat kejadian yakni didekat acara pesta perkawinan terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan lalu Saksi dan Saksi ALDI Bin SULA Alias BAMBENG serta terdakwa juga turun untuk mengambil mesin Bersama dengan dinamo setelah itu Terdakwa yang membuka pintu belakang mobil, selanjutnya Saksi bersama Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang mengangkat mesin naik dimobil setelah Saksi pergi meninggalkan tempat menuju kearah kota Pare-pare dan mampir di Siddo untuk melepas dinamo dari mesin dengan menggunakan kunci pas dan dinamonya ditinggal di Siddo. Setelah itu kami bertiga langsung tancap gas

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kabupaten Pinrang. Sekitar pukul 05.40 wita kami tiba dirumah saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian dan terdakwa yang berbicara dan pada waktu itu mesin genset terjual dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian, kemudian kami Kembali ke Kabupaten Barru dan diperjalanan sempat mapir untuk membagi hasil jualan mesin saat itu masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setelah itu kami melanjutkan perjalanan Kembali ke Kabupaten Barru dan saya diturunkan di Takkalasi terus pulang kerumah saya dengan menggunakan ojek;

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Saksi, Aldi dan Terdakwa membawa mesin genset tersebut adalah dengan cara melakukan pencopotan mur baut dengan menggunakan kunci pas 17,18,19;
- Bahwa uang yang diperoleh oleh Saksi tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari Saksi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi bersama dengan Terdakwa tersebut tidak dengan izin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

15. Sudirman Bin Lahaseng Alias Sudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan mengambil barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi waktu dan tempat yang berbeda yakni 1 unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ACY0922 pada Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dibelakang warung Mas Komar di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, kemudian terhadap 2 unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ADN2958 dan nomor mesin/motor RD85D15-ADJ4937, kami mengambil pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat ditengah sawah di Jl. Menuju Parese Takkalasi Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WITA dipinggir Sungai Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru Saksi menunggu Terdakwa menjemput Saksi dengan menggunakan mobil Avanza warna putih lanjut menjemput GENNI (DPO)

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 WITA kami lewat Siddo tempat mesin tractor yang rencana kami akan ambil setelah itu terdakwa menurunkan Saksi dan Terdakwa ditengah kosong samping warung Mas Komar saat itu GENNI yang menyetir mobil lalu pergi meninggalkan kami berdua. Selanjutnya Saksi dengan Terdakwa menuju ketempat tractor diparkir dan langsung melepaskan mesin Kubota 8,5 warna merah dari rangka tractor dengan menggunakan kunci-kunci pas setelah mesin terlepas lalu Terdakwa menelpon GENNI (DPO) tidak berselang lama GENNI (DPO) datang dan mesin tractor tersebut kami naikan keatas mobil terus meninggalkan tempat dan langsung menuju ke Kabupaten Pinrang diperjalanan kami mampir untuk istirahat sembari menunggu pagi setelah menjelang pagi sekitar hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 0530 WITA kami menuju kerumah saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian untuk menjual mesin tractor tersebut dengan harga sejumlah Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelahnya kami kembali ke Kabupaten Barru kemudian kami singgah untuk membagi GENNI (DPO) mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) begitu juga Saksi mendapatkan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) terus melanjutkan perjalanan ke Barru dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian kejadian kedua Saksi yang menelepon terdakwa untuk menunjukkan bahwa ada 2 mesin tractor yang bisa diambil sehingga pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menelpon balik menanyakan kembali terkait mesin yang tunjukkan, sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa menjemput Saksi dipinggir Sungai Balusu dengan mengendarai Avanza warna putih, setelah kami berdua menjemput GENNI (DPO) di Palanro, sekitar pukul 20.30 WITA kami bertiga berangkat kelokasi dengan mengendarai Avanza pada waktu disetiri oleh GENNI (DPO) sesampai ditempat kejadian Saksi bersama dengan Terdakwa turun kemudian GENNI (DPO) meninggalkan kami dan dengan Terdakwa langsung menuju tempat Dimana tractor tangan diparkir tepatnya ditengah sawah yang jaraknya sekitar 100 meter dari jalan raya. Selanjutnya Saksi berdua dengan Terdakwa membuka mesin tractor tersebut lalu Saya bawa kepinggir jalan setelah itu kami menuju ketempat mesin yang kedua berjarak sekitar 50 meter dari lokasi pertama selanjutnya kami melepas lagi mesin yang kedua bersama dengan terdakwa, setelah kedua mesin berada dipinggir jalan Terdakwa menghubungi

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GENNI (DPO) untuk menjemput tidak lama kemudian GENNI (DPO) datang dengan cepat kami naikan mesin diatas mobil dan meninggalkan tempat kejadian langsung menuju ke Kabupaten Pinrang. Sesampai di Palanro GENNI (DPO) tiba-tiba meminta untuk diturunkan dan memutuskan tidak ikut ke Kabupaten Pinrang sehingga Saksi dan Terdakwa yang melanjutkan perjalanan dan terdakwa yang menyetir mobil sekitar pukul 01.00 WITA kami tiba dirumah Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian yakni hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 yang mana kami memang sudah ditunggu pada saat itu kami sepakat harga mesin 8,5 Kubota warna merah tersebut senilai Rp.9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setelah selesai transaksi kami Kembali ke Kabupaten Barru diperjalanan kami mampir untuk membagi hasil penjualan dengan rincian Saksi mendapatkan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), GENNI (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tapi masih dipegang oleh Terdakwa karena tidak ikut saat itu sedangkan selebihnya bagian semua terdakwa setelah itu kami pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dijadikan barang bukti merupakan sisa hasil penjualan terakhir mesin tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi bersama dengan Terdakwa tersebut tidak dengan izin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

16. Sofyan Bin Yahya Alias Fian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli mesin-mesin yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu mulai pada bulan Juli 2023, bulan September 2023, tanggal 21 Desember 2023 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 yang kesemuanya bertempat dirumah saya di Leppangeng Kabupaten Pinrang;
- Bahwa adapun rincian dari beberapa mesin traktor yang telah saya beli dari tangan terdakwa yaitu:
 - 1 unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih yang dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi ALDI Bin Sula Alias BAMBENG dan saksi LAHIBBU Bin SUDIR alias HIBBU saya beli sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2023 pada pukul 05.30 wita dirumah saya di Leppang Kabupaten Pinrang,

- 1 unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah yang dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi ALDI Bin Sula Alias BAMBENG dan saksi AMIRUDDING bin CAPPENG alias CUDDING saya beli sekitar bulan September 2023 pukul 05.40 wita dirumah saya di Leppang Kabupaten Pinrang;
 - 1 unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah yang dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi SUDIRMAN Bin LAHASENG Alias SUDI dan GENNI (DPO) saya beli sekitar 21 Desember 2023 pada pukul 05.30 wita dirumah saya di Leppang Kabupaten Pinrang;
 - 2 unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah yang dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi SUDIRMAN Bin LAHASENG Alias SUDI pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 pada pukul 01.00 wita dirumah saya di Leppang Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa dari awal Terdakwa selalu datang kepada Saksi, akan tetapi yang berbeda-beda datangnya adalah teman Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sempat curiga pada saat ketiga kalinya Terdakwa datang, namun Saksi tanya darimana mesin yang dijual oleh Terdakwa akan tetapi jawaban terdakwa "mesin keluarga yang ini" jadi percaya saja;
 - Bahwa pada awalnya Saksi mengenal dengan terdakwa seingat Saksi pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 05.30 wita pagi hari datang kerumah Saksi yang juga sebagai bengkel saya khusus mesin tractor bertempat di Lempang Kabupaten Pinrang saat itu terdakwa membawa 1 unit mesin tractor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin/motor TF85N-L C2 389E saat itu Saksi sempat berbincang-bincang dengan Terdakwa mempertanyakan mesin darimana siapa pemilik mesin tersebut, Terdakwa menjawab bahwa mesin tersebut adalah milik keluarganya kemudian saya bertransaksi jual beli dirumah atau dibengkel Saksi setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Kabupaten Barru;
 - Bahwa jika dibandingkan dengan harga baru, harga yang diberikan oleh Terdakwa tergolong rendah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
1. Hasanuddin, S.Pd Bin La Dahong alias Hasan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 03.00 wita dini hari bertempat di Dusun Lampoko, Kec. Balusu, Kab. Barru;
 - Bahwa adapun barang diambil atau dicuri yakni satu buah Mesin Hand Traktor dengan type YANMAR 6,5 warna merah dengan nomor mesin DA 8 802 yang saya jadikan sebagai GENSET;
 - Bahwa adapun kronologis kejadiannya begini, pada hari itu Jumat 1 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita dimana saya menyewa Mesin Hand Traktor yang dijadikan Dinamo Genset milik lelaki AMIRULLAH DG TIMUNG Bin DG. TATU dimana saya ingin melaksanakan pesta acara pernikahan anak saya, dimana Mesin tersebut ingin saya gunakan selama 3 (tiga) malam sampai pesta pernikahan anak saya selesai, dimana pada hari Sabtu 2 September 2023 sekitar pukul 21.00 wita saya menyelenggarakan kegiatan kartu domino, saya sebagai penyelenggara pesta tersebut masih menggunakan Mesin Hand Traktor yang saya sewa pada saat itu, sekitar pukul 01.00 wita kegiatan domino telah selesai, dan keesokan harinya Minggu 3 September 2023 sekitar pukul 04.00 wita dimana saya sebagai pemilik acara meminta untuk segera disiapkan makanan akan tetapi Mesin Traktor yang digunakan semalam sudah tidak beroperasi sayapun berfikir mesin tersebut kehabisan bahan bakar (BENSIN), sekitar pukul 06.00 wita dimana saya berada dibawah kolong rumah datang lelaki AMIRULLAH DG TIMUNG Bin DG. TATU dan menanyakan "DIMANA MESIN" sayapun menjawab "KURANG TAU atau SAYA TIDAK TAU" pada saat itulah lelaki AMIRULLAH DG TIMUNG Bin DG. TATU mengatakan ada yang mencuri mesin miliknya, dimana pada saat itu saya sudah menyewa masalah kelistrikan diacara pesta pernikahan anak saya, meminta kepada lelaki AMIRULLAH DG TIMUNG Bin DG. TATU untuk tetap mengusahakan masalah kelistrikan diacara tersebut sampai acara selesai pada hari Senin 04 September 2023 keesokan harinya lelaki AMIRULLAH DG TIMUNG Bin DG. TATU meminta saya menuju ke Kantor Polsek Balusu untuk melaporkan peristiwa yang telah dirinya alami;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil beberapa mesin traktor;
 - Bahwa kejadiannya sekitar mulai bulan Juli 2023, bulan September 2023 dan terakhir sekitar bulan Desember 2023 bertempat di

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takkalasi, Siddo, Lampoko yang semuanya masih berada diwilayah Kab. Barru;

- Bahwa awalnya Terdakwa memulai mengambil mesin traktor pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wita ditelepon oleh saksi ALDI Bin SULA alias BAMBENG mengatakan bahwa ada mesin yang bisa diambil terletak didaerah Kiru-Kiru Siddo dekat kandang burung walet, kemudian pada pukul 18.30 WITA Terdakwa pergi merental mobil milik saksi UDIN yakni mobil avanza warna putih. Selanjutnya Terdakwa pergi menjemput Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu dirumahnya Jalange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Setelah pukul 01.30 WITA Kami bertiga menuju lokasi tempat mesin berada setelah tiba dilokasi Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu turun untuk mengambil mesin traktor tersebut lalu Terdakwa menunggu dimobil selang 20 menit mesin sudah terbuka dari rangkanya dan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu mengangkat naik kemobil dan kami bawa ke Kabupaten Pinrang untuk dijual dan pada saat itu mesin terjual dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kami bagi bertiga dalam rincian Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu mendapatkan masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada peristiwa kedua bertempat di Bulu Lampoko sekitar bulan September 2023 sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang mengatakan ada mesin genset yang bisa diambil yang posisinya sedang dipergunakan pada acara pengantin di Bulu Lampoko. Setelah itu pergi merental mobil avanza warna putih milik UDIN lagi sekitar pukul 17.00 WITA, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menjemput Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Amirudding Bin Cappeng Alias Cudding lalu mampir dikampung Laju sambil menunggu waktu pada waktu menunjukkan pukul 02.30 WITA dini hari kami bergerak menuju lokasi yang dimaksud yang menyeter mobil adalah Terdakwa sendiri dan saat itu juga kami langsung mengambil mesin genset merk Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo penggerak listri berikut rangka yang menyambungkan antara mesin dengan dinamonya lalu kami bawa menuju kearah Pare-pare dan kami mampir di Siddo untuk membongkar mesin dari dudukan dan dinamonya lalu kami buang kemudian mesinya kami bawa ke Kabupaten Pinrang di rumahnya dan bengkel saksi SOFYAN bin YAHYA alias FIAN untuk Terdakwa jual dan saat dapat terjual dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saat itu kami bagi rata masing-masing mendapatkan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada peristiwa ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Genni (DPO) yang mengatakan bahwa ada mesin yang bisa diambil didaerah Siddo. Sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa pergi merental mobil avanza putih milik saksi UDIN, lalu pukul 21.00 WITA Terdakwa jemput saksi Sudirman Alias Sudi Di Balusu setelah Terdakwa menjemput lagi GENNI (DPO) di Palanro lalu kami bertiga menuju lokasi yang dimaksud dan yang menyetir mobil saat itu adalah GENNI (DPO) kemudian mampir ditanah kosong sampling warung Mas Komar lalu Terdakwa turun bersama dengan SUDIRMAN alias SUDI kemudian mobil pergi dan dibawa oleh GENNI (DPO) lalu Terdakwa langsung menuju lokasi tempat keberadaan mesin traktor tangan tersebut tepatnya ditengah sawah belakang warung Mas Komar. Selanjutnya Kami berdua melepas mesin dari rangka traktor dan mengangkat kepinggir jalan tempat kami turun tadi mesin tersebut merk Kobota 8,5 warna merah dan Terdakwa menghubungi GENNI (DPO) untuk datang menjemput tidak lama kemudian dia datang dan kami langsung berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang untuk menjual mesin tersebut. Sekitar pukul 05.30 WITA kami tiba di rumah saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian kami sepakat menjual mesin tersebut dengan harga sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu kami membagi hasil penjualan pada saat itu saya mendapat uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Sudirman Alias Sudi dan GENNI (DPO) masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Terdakwa sebelumnya ditelepon oleh Saksi Sudirman Alias Sudi menginformasikan kalau ada mesin 2 buah bisa diambil jadi pada malam itu Terdakwa menghubungi balik Sudirman Alias Sudi menanyakan "apakah bisa diambil malam ini itu mesin" jadi Sudirman Alias Sudi menjawab "ia bisa" kemudian Terdakwa pergi lagi merental mobil avanza warna putih tersebut milik saksi UDIN di Takkalasi. Lalu Terdakwa pergi menjemput Saksi Sudirman Alias Sudi di Balusu sambil menunggu Sudirman Alias Sudi Terdakwa sempat menelepon saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian untuk memberitahu bahwa Terdakwa akan membawa mesin 2 buah sekitar pukul 01.00 WITA karena Terdakwa ada urusan ke Kota Mamuju Sulawesi Barat. Tidak lama saksi Sudirman Alias Sudi datang dan Terdakwa berdua pergi menjemput GENNI (DPO) lalu saat itu GENNI yang mengambil alih jadi sopir sesampainya dilokasi yang dimaksud Terdakwa diturunkan oleh GENNI (DPO) dipinggir jalan menuju

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Kampung Parese kemudian GENNI meninggalkan kami berdua setelah itu Kami berdua menuju sawah tempat diparkir traktor tangan yang jaraknya sekitar 100 meteran dari pinggir jalan raya dan langsung membuka mesinnya lalu Terdakwa angkat kepinggir jalan tempat Terdakwa turun tadi adapun merk mesin yaitu Kubota 8,5 warna merah. Kemudian masih ada lagi satu unit yang berjarak sekitar kurang lebih 50 meter dari tempat pertama lalu kami berdua pergi lagi mengambil mesin yang kedua juga merk yang dan tipe yang sama juga, setelah Terdakwa lepas dari rangkanya Terdakwa bawa juga kepinggir jalan, setelah itu Terdakwa menghubungi GENNI untuk menjemput tidak lama kemudian GENNI datang dan kami langsung menaikkan mesin-mesin tersebut keatas mobil dan langsung menuju ke Kabupaten Pinrang. Setelah sampai di Palanro Kabupaten Barru GENNI (DPO) meminta untuk diturunkan dan tidak ikut sampai di Kabupaten Pinrang kerumah Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian, lalu Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Sudi melanjutkan perjalanan. Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian dan memang sudah menunggu Terdakwa karena adanya informasi sebelumnya, dan kami sepakat harga saat itu 2 unit sejumlah Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke Kabupaten Barru diperjalanan saya mapir untuk membagi uang tersebut pada saat itu saksi Sudirman Alias Sudi mendapatkan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan GENNI mendapatkan uang sejumlah Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah) tetapi saat itu tidak hadir sehingga saya masih pegang dan sisanya untuk Terdakwa semua;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa terhimpit permasalahan ekonomi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci Inggris milik Lel. MUSAKKAR Alias SAKKA;
2. 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19 milik MUSAKKAR Alias SAKKA;
3. 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18 milik MUSAKKAR Alias SAKKA;
4. 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17 milik MUSAKKAR Alias SAKKA;
5. 1 (astu) buah kunci ring pas 18-19 milik MUSAKKAR Alias SAKKA;
6. 1 (satu) buah kunci ring 16-17 milik MUSAKKAR Alias SAKKA;
7. 1 (satu) kunci pas 16-17 milik MUSAKJKAR Alias SAKKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang tunai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 (dua belas) lembar, dan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
9. 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF 85 N-L C2 389E;
10. 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin / motor DA8 802;
11. 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ACY0922;
12. 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADN2958;
13. 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADJ4937;
14. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237;
15. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237 atas nama HAERUDDIN YAMIN S.Pdi;
16. 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil beberapa mesin traktor;
- Bahwa kejadiannya sekitar mulai bulan Juli 2023, bulan September 2023 dan terakhir sekitar bulan Desember 2023 bertempat di Takkalasi, Siddo, Lampoko yang semuanya masih berada diwilayah Kab. Barru;
- Bahwa awalnya Terdakwa memulai mengambil mesin traktor pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wita ditelepon oleh Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang mengatakan bahwa ada mesin yang bisa diambil terletak didaerah Kuru-Kuru Siddo dekat kandang burung wallet. Kemudian pada pukul 18.30 WITA Terdakwa pergi merental mobil milik Saksi Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin yakni mobil avanza warna putih. Selanjutnya Terdakwa pergi menjemput Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu dirumahnya di

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Setelah pukul 01.30 WITA Kami bertiga menuju lokasi tempat mesin berada setelah tiba dilokasi Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu turun untuk mengambil mesin traktor tersebut dengan bermodalkan kunci-kunci 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19, 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18, 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17, 1 (satu) buah kunci ring 18-19, 1 (satu) buah kunci ring 16-17, 1 (satu) buah kunci ring 16-17 lalu Terdakwa menunggu dimobil. Selang 20 menit mesin sudah terbuka dari rangkanya dan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu mengangkat mesin tractor YANMAR TF 85 warna merah dengan nomor mesin TF 85N-L C2389E keatas mobil dan kami bawa ke Kabupaten Pinrang untuk dijual kepada Sofyan Bin Yahya Alias Fian dan pada saat itu mesin terjual dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kami bagi bertiga dalam rincian Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu mendapatkan masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu dilakukan tanpa seizin dari Saksi Kasim Hakim Bin H. Abdul Hakim Alias Kasim selaku pemiliknya dan Saksi Kasim Hakim Bin H. Abdul Hakim Alias Kasim mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada peristiwa kedua bertempat di Bulu Lampoko sekitar bulan September 2023 sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang mengatakan ada mesin genset yang bisa diambil yang posisinya sedang dipergunakan pada acara pengantin di Bulu Lampoko. Setelah itu pergi merental mobil avanza warna putih milik Saksi Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin lagi sekitar pukul 17.00 WITA. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menjemput Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Amirudding Bin Cappeng Alias Cudding lalu mampir dikampung Laju sambil menunggu waktu. Pada waktu menunjukkan pukul 02.30 WITA dini hari kami bergerak menuju lokasi yang dimaksud yang menyetir mobil adalah Terdakwa sendiri dan Saksi bersama Cudding dan Terdakwa turun menuju mesin yang akan diambil yang berada di pinggir jalan poros Pare-Pare-Makassar. Selanjutnya Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Amirudding Bin Cappeng Alias Cudding mematikan mesin dan kami bertiga langsung mengangkat mesin hand traktor dengan type YANMAR 6,5 warna merah dengan nomor mesin DA 8 802 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin) terus memasukkannya kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut kearah Pare-Pare. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Amirudding Bin Cappeng Alias Cudding mampir di Siddo untuk membongkar mesin dari dudukan dengan bermodalkan kunci-kunci 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19, 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18, 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17, 1 (satu) buah kunci ring 18-19, 1 (satu) buah kunci ring 16-17, 1 (satu) buah kunci ring 16-17 lalu dinamonya buang kemudian mesinya dibawa ke Kabupaten Pinrang di rumahnya dan bengkel Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian untuk Terdakwa jual. Saat dapat terjual dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu kami bagi rata masing-masing mendapatkan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Amirudding Bin Cappeng Alias Cudding tersebut tanpa seizin dari Saksi Amirullah Dg. Timung Bin Dg. Tatu dan telah mengakibatkan kerugian bagi Kelompok Tani yang menguasai mesin tractor tersebut kepada Amirullah Dg. Timung Bin Dg. Tatu, dengan jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada peristiwa ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Genni (DPO) yang mengatakan bahwa ada mesin yang bisa diambil didaerah Siddo. Sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa pergi merental mobil avanza putih milik Saksi Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin, lalu pukul 21.00 WITA Terdakwa jemput Saksi Sudirman Alias Sudi Di Balusu setelah Terdakwa menjemput lagi GENNI (DPO) di Palanro lalu menuju lokasi yang dimaksud dan yang menyetir mobil saat itu adalah GENNI (DPO). Kemudian mampir ditanah kosong sampling warung Mas Komar lalu Terdakwa turun bersama dengan Saksi Sudirman Alias Sudi kemudian mobil pergi dibawa oleh GENNI (DPO). Lalu Terdakwa langsung menuju lokasi tempat keberadaan mesin traktor tangan tersebut tepatnya ditengah sawah belakang warung Mas Komar. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Sudi dengan bermodalkan kunci-kunci 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19, 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18, 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17, 1 (satu) buah kunci ring 18-19, 1 (satu) buah kunci ring 16-17, 1 (satu) buah kunci ring 16-17 melepas mesin dari rangka traktor dan mengangkat kepinggir jalan tempat kami turun tadi mesin tersebut merek kubota dengan besar 8,5 PK dengan tipe RD85DIS dengan nomor motor ACY0922 warna merah dan Terdakwa

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi GENNI (DPO) untuk datang menjemput tidak lama kemudian dia datang dan kami langsung berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang untuk menjual mesin tersebut. Sekitar pukul 05.30 WITA kami tiba di rumah Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian sepakat menjual mesin tersebut dengan harga sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu kami membagi hasil penjualan pada saat itu saya mendapat uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Sudirman Alias Sudl dan GENNI (DPO) masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi Sudirman Alias Sudl dan GENNI (DPO) dilakukan tanpa seizin dari Saksi Maskur Bin Ali dan Saksi Maskur Bin Ali mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Terdakwa sebelumnya ditelepon oleh Saksi Sudirman Alias Sudi menginformasikan kalau ada mesin 2 buah bisa diambil jadi pada malam itu Terdakwa menghubungi balik Saksi Sudirman Alias Sudi menanyakan "apakah bisa diambil malam ini itu mesin" jadi Saksi Sudirman Alias Sudi menjawab "ia bisa" kemudian Terdakwa pergi lagi merental mobil avanza warna putih tersebut milik Saksi Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin di Takkalasi. Lalu Terdakwa pergi menjemput Saksi Sudirman Alias Sudi di Balusu sambil menunggu Saksi Sudirman Alias Sudi Terdakwa sempat menelepon Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian untuk memberitahu bahwa Terdakwa akan membawa mesin 2 buah sekitar pukul 01.00 WITA karena Terdakwa ada urusan ke Kota Mamuju Sulawesi Barat. Tidak lama Saksi Sudirman Alias Sudi datang dan Terdakwa Bersama dengan Saksi Sudirman Alias Sudi pergi menjemput GENNI (DPO) lalu saat itu GENNI yang mengambil alih jadi sopir. Sesampainya di lokasi yang dimaksud Terdakwa diturunkan oleh GENNI (DPO) dipinggir jalan menuju Kampung Parese kemudian GENNI meninggalkan Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Sudi. Setelah itu Kami berdua menuju sawah tempat diparkir traktor tangan yang jaraknya sekitar 100 meteran dari pinggir jalan raya dan dengan bermodalkan kunci-kunci 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19, 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18, 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17, 1 (satu) buah kunci ring 18-19, 1 (satu) buah kunci ring 16-17, 1 (satu) buah kunci ring 16-17 langsung membuka mesinnya lalu Terdakwa angkat kepinggir jalan tempat Terdakwa turun tadi adapun merk mesin yaitu mesin traktor merek Kubota dengan besar 8,5 PK dengan tipe RD85DIS dengan nomor motor ADJ4937. Kemudian masih ada lagi satu unit yang berjarak sekitar kurang lebih 50 meter dari tempat pertama lalu pergi lagi mengambil mesin yang kedua juga merk yang dan tipe yang sama juga, setelah Terdakwa lepas dari

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangkanya Terdakwa bawa juga kepinggir jalan dan jenis tractor tersebut adalah Kubota warna merah dengan nomor mein RD 85 DI5-AND 2985. Setelah itu Terdakwa menghubungi GENNI untuk menjemput tidak lama kemudian GENNI datang dan kami langsung menaikkan mesin-mesin tersebut keatas mobil dan langsung menuju ke Kabupaten Pinrang. Setelah sampai di Palanro Kabupaten Barru GENNI (DPO) meminta untuk diturunkan dan tidak ikut sampai di Kabupaten Pinrang kerumah Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian, lalu Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Sudi melanjutkan perjalanan. Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa sampai dirumah Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian dan memang sudah menunggu Terdakwa karena adanya informasi sebelumnya, dan kami sepakat harga saat itu 2 unit sejumlah Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke Kabupaten Barru diperjalanan saya mapir untuk membagi uang tersebut pada saat itu saksi Sudirman Alias Sudi mendapatkan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan GENNI mendapatkan uang sejumlah Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah) tetapi saat itu tidak hadir sehingga saya masih pegang dan sisanya untuk Terdakwa semua;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi Sudirman Alias Sudi dan GENNI (DPO) dilakukan tanpa seizin dari Saksi Ahmad Wildan Alias Wildan Bin Rosiding dan Saksi Lukman Alias Luke Bin Takbir;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Ahmad Wildan Alias Wildan Bin Rosiding sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Saksi Lukman Alias Luke Bin Takbir sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa terhimpit permasalahan ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan; Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa Bersama dengan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu pergi menuju ke daerah Kuru-Kuru Sidde Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dekat kandang burung wallet dimana tempat mesin berada dengan menggunakan mobil Avanza warna putih milik dari Saksi Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin. Setelah tiba dilokasi Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu turun untuk mengambil mesin traktor tersebut dengan bermodalkan kunci-kunci 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19, 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18, 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17, 1 (satu) buah kunci ring 18-19, 1 (satu) buah kunci ring 16-17, 1 (satu) buah kunci ring 16-17 lalu Terdakwa menunggu dimobil. Selang 20 menit mesin sudah terbuka dari rangkanya dan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu mengangkat mesin tractor YANMAR TF 85 warna merah dengan nomor mesin TF 85N-L C2389E keatas mobil dan kami bawa ke Kabupaten Pinrang untuk dijual kepada Sofyan Bin Yahya Alias Fian;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Amirudding Bin Cappeng Alias Cudding dengan menggunakan mobil Avanza milik Saksi Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin dan pergi menuju Dusun Lampoko Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Terdakwa, Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang bersama Cudding dan Terdakwa turun menuju mesin yang akan diambil yang berada di pinggir jalan poros Pare-Pare-Makassar. Selanjutnya Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Amirudding Bin Cappeng Alias Cudding mematikan mesin dan kami bertiga langsung mengangkat mesin hand traktor dengan type YANMAR 6,5 warna merah dengan nomor mesin DA 8 802 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) terus memasukannya kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut kearah Pare-Pare. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Amirudding Bin Cappeng Alias Cudding mampir di Sidde untuk membongkar mesin dari dudukan dengan bermodalkan kunci-kunci 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19, 1 (satu) buah

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci ring pas 18-18, 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17, 1 (satu) buah kunci ring 18-19, 1 (satu) buah kunci ring 16-17, 1 (satu) buah kunci ring 16-17 lalu dinamonya di buang. Kemudian mesinya dibawa ke Kabupaten Pinrang di Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza putih milik Saksi Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin menjemput Saksi Sudirman Alias Sudi Di Balusu dan GENNI (DPO) di Palanro lalu menuju lokasi yang dimaksud yaitu Jalan Poros Makassar Parepare yakni di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan yang menyetir mobil saat itu adalah GENNI (DPO). Terdakwa turun bersama dengan Saksi Sudirman Alias Sudi ditengah kosong belakang warung mas komar kemudian mobil pergi dibawa oleh GENNI (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Sudi dengan bermodalkan kunci-kunci 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19, 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18, 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17, 1 (satu) buah kunci ring 18-19, 1 (satu) buah kunci ring 16-17, 1 (satu) buah kunci ring 16-17 melepas mesin dari rangka traktor dan mengangkat kepinggir jalan tempat kami turun tadi mesin tersebut merek kubota dengan besar 8,5 PK dengan tipe RD85DIS dengan nomor motor ACY0922 warna merah dan Terdakwa menghubungi GENNI (DPO) untuk datang menjemput tidak lama kemudian dia datang dan kami langsung berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang untuk menjual mesin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya ditelepon oleh Saksi Sudirman Alias Sudi menginformasikan kalau ada mesin 2 buah bisa diambil jadi pada malam itu Terdakwa menghubungi balik Saksi Sudirman Alias Sudi menanyakan "apakah bisa diambil malam ini itu mesin" jadi Saksi Sudirman Alias Sudi menjawab "ia bisa" kemudian Terdakwa pergi lagi merental mobil avanza warna putih tersebut milik Saksi Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin di Takkalasi. Lalu Terdakwa pergi menjemput Saksi Sudirman Alias Sudi di Balusu sambil menunggu Saksi Sudirman Alias Sudi Terdakwa sempat menelepon Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian untuk memberitahu bahwa Terdakwa akan membawa mesin 2 buah sekitar pukul 01.00 WITA karena Terdakwa ada urusan ke Kota Mamuju Sulawesi Barat. Tidak lama Saksi Sudirman Alias Sudi datang dan Terdakwa Bersama dengan Saksi Sudirman Alias Sudi pergi menjemput GENNI (DPO) lalu saat itu GENNI yang mengambil alih jadi sopir. Sesampainya di lokasi yang dimaksud Terdakwa diturunkan oleh GENNI (DPO) di pinggir jalan menuju Jl. Takkala, Kelurahan Takalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru kemudian GENNI meninggalkan Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Sudi. Setelah itu Kami berdua menuju sawah tempat diparkir traktor tangan

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jaraknya sekitar 100 meteran dari pinggir jalan raya dan dengan bermodalkan kunci-kunci 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19, 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18, 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17, 1 (satu) buah kunci ring 18-19, 1 (satu) buah kunci ring 16-17, 1 (satu) buah kunci ring 16-17 langsung membuka mesinnya lalu Terdakwa angkat kepinggir jalan tempat Terdakwa turun tadi adapun merk mesin yaitu mesin traktor merek Kubota dengan besar 8,5 PK dengan tipe RD85DIS dengan nomor motor ADJ4937. Kemudian masih ada lagi satu unit yang berjarak sekitar kurang lebih 50 meter dari tempat pertama lalu pergi lagi mengambil mesin yang kedua juga merk yang dan tipe yang sama juga, setelah Terdakwa lepas dari rangkanya Terdakwa bawa juga kepinggir jalan dan jenis tractor tersebut adalah Kubota warna merah dengan nomor mein RD 85 DI5-AND 2985. Setelah itu Terdakwa menghubungi GENNI untuk menjemput tidak lama kemudian GENNI datang dan kami langsung menaikkan mesin-mesin tersebut keatas mobil dan langsung menuju ke Kabupaten Pinrang. Setelah sampai di Palanro Kabupaten Barru GENNI (DPO) meminta untuk diturunkan dan tidak ikut sampai di Kabupaten Pinrang kerumah Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian, lalu Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Sudi melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seizin dari Saksi Kasim Hakim Bin H. Abdul Hakim Alias Kasim, Saksi Amirullah Dg. Timung Bin Dg. Tatu, Saksi Maskur Bin Ali, Saksi Ahmad Wildan Alias Wildan Bin Rosiding dan Saksi Lukman Alias Luke Bin Takbir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang, Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias, Saksi Amirudding Bin Cappeng Alias Cudding, Saksi Sudirman Alias Sudi, mengambil beberapa mesin traktor tanpa seizin pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/ pelaku (*in casu* Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Bersama dengan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu pergi menuju ke daerah Kuru-Kuru Sidde Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dekat kandang burung wallet dimana tempat mesin berada dengan menggunakan mobil Avanza warna putih milik dari Saksi Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin. Setelah tiba dilokasi Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu turun untuk mengambil mesin traktor tersebut dengan bermodalkan kunci-kunci 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19, 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18, 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17, 1 (satu) buah kunci ring 18-19, 1 (satu) buah kunci ring 16-17, 1 (satu) buah kunci ring 16-17 lalu Terdakwa menunggu dimobil. Selang 20 menit mesin sudah terbuka dari rangkanya dan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu mengangkat mesin tractor YANMAR TF 85 warna merah dengan nomor mesin TF 85N-L C2389E keatas mobil dan kami bawa ke Kabupaten Pinrang untuk dijual kepada Sofyan Bin Yahya Alias Fian. Dan mesin tersebut dijual kepada Sofyan Bin Yahya Alias Fian dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kami bagi bertiga dalam rincian Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu mendapatkan masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Amirudding Bin Cappeng Alias Cudding dengan menggunakan mobil Avanza milik Saksi Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin dan pergi menuju Dusun Lampoko Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Terdakwa, Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang bersama Cudding dan Terdakwa turun menuju mesin yang akan diambil yang berada di pinggir jalan poros Pare-Pare-Makassar. Selanjutnya Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Amirudding Bin Cappeng Alias Cudding mematikan mesin dan kami bertiga langsung

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat mesin hand traktor dengan type YANMAR 6,5 warna merah dengan nomor mesin DA 8 802 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) terus memasukkannya kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut kearah Pare-Pare. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Amirudding Bin Cappeng Alias Cudding mampir di Siddo untuk membongkar mesin dari dudukan dengan bermodalkan kunci-kunci 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19, 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18, 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17, 1 (satu) buah kunci ring 18-19, 1 (satu) buah kunci ring 16-17, 1 (satu) buah kunci ring 16-17 lalu dinamonya di buang. Kemudian mesinya dibawa ke Kabupaten Pinrang di Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian untuk Terdakwa jual dan mesin tersebut terjual harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu dibagi rata masing-masing mendapatkan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza putih milik Saksi Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin menjemput Saksi Sudirman Alias Sudi Di Balusu dan GENNI (DPO) di Palanro lalu menuju lokasi yang dimaksud yaitu Jalan Poros Makassar Parepare yakni di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Terdakwa turun bersama dengan Saksi Sudirman Alias Sudi ditanah kosong belakang warung mas komar kemudian mobil pergi dibawa oleh GENNI (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Sudi dengan bermodalkan kunci-kunci 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19, 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18, 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17, 1 (satu) buah kunci ring 18-19, 1 (satu) buah kunci ring 16-17, 1 (satu) buah kunci ring 16-17 melepas mesin dari rangka traktor dan mengangkat kepinggir jalan tempat kami turun tadi mesin tersebut merek kubota dengan besar 8,5 PK dengan tipe RD85DIS dengan nomor motor ACY0922 warna merah dan Terdakwa menghubungi GENNI (DPO) untuk datang menjemput tidak lama kemudian dia datang dan kami langsung berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang untuk menjual mesin tersebut. Mesin tersebut dijual kepada Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu dibagi hasil penjualan dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Sudirman Alias Sudi dan GENNI (DPO) masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya ditelepon oleh Saksi Sudirman Alias Sudi menginformasikan kalau ada mesin 2 buah bisa diambil jadi pada malam

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa menghubungi balik Saksi Sudirman Alias Sudi menanyakan “apakah bisa diambil malam ini itu mesin” jadi Saksi Sudirman Alias Sudi menjawab “ia bisa” kemudian Terdakwa pergi lagi merental mobil avanza warna putih tersebut milik Saksi Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin di Takkalasi. Lalu Terdakwa pergi menjemput Saksi Sudirman Alias Sudi di Balusu sambil menunggu Saksi Sudirman Alias Sudi Terdakwa sempat menelepon Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian untuk memberitahu bahwa Terdakwa akan membawa mesin 2 buah sekitar pukul 01.00 WITA karena Terdakwa ada urusan ke Kota Mamuju Sulawesi Barat. Tidak lama Saksi Sudirman Alias Sudi datang dan Terdakwa Bersama dengan Saksi Sudirman Alias Sudi pergi menjemput GENNI (DPO) lalu saat itu GENNI yang mengambil alih jadi sopir. Sesampainya di lokasi yang dimaksud di Jl. Takkala, Kelurahan Takalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru Terdakwa diturunkan oleh GENNI (DPO) kemudian GENNI meninggalkan Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Sudi. Setelah itu Kami berdua menuju sawah tempat diparkir traktor tangan yang jaraknya sekitar 100 meteran dari pinggir jalan raya dan dengan bermodalkan kunci-kunci 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19, 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18, 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17, 1 (satu) buah kunci ring 18-19, 1 (satu) buah kunci ring 16-17, 1 (satu) buah kunci ring 16-17 langsung membuka mesinnya lalu Terdakwa angkat kepinggir jalan tempat Terdakwa turun tadi adapun merk mesin yaitu mesin traktor merek Kubota dengan besar 8,5 PK dengan tipe RD85DIS dengan nomor motor ADJ4937. Kemudian masih ada lagi satu unit yang berjarak sekitar kurang lebih 50 meter dari tempat pertama lalu pergi lagi mengambil mesin yang kedua juga merk yang dan tipe yang sama juga, setelah Terdakwa lepas dari rangkanya Terdakwa bawa juga kepinggir jalan dan jenis tractor tersebut adalah Kubota warna merah dengan nomor mein RD 85 DI5-AND 2985. Setelah itu Terdakwa menghubungi GENNI untuk menjemput tidak lama kemudian GENNI datang dan kami langsung menaikkan mesin-mesin tersebut keatas mobil dan langsung menuju ke Kabupaten Pinrang. Setelah sampai di Palanro Kabupaten Barru GENNI (DPO) meminta untuk diturunkan dan tidak ikut sampai di Kabupaten Pinrang kerumah Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian, lalu Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Sudi melanjutkan perjalanan. Dan 2 (dua) mesin tersebut terjual dengan harga sejumlah Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Sudirman Alias Sudi mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan GENNI (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa mengambil mesin traktor kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan dari

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



penjualan tersebut serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki secara melawan hukum sehingga bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang, Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias, Saksi Amirudding Bin Cappeng Alias Cudding, Saksi Sudirman Alias Sudi, mengambil beberapa mesin traktor tanpa seizin pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tidak dengan sendirinya akan tetapi dengan orang lain sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan terdakwa (delik) mencocoki salah satu unsur yang dimaksud (a quo) maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur pada delik ini dirumuskan secara formal atau *fomele omschreven delicten* sehingga unsur ini terpenuhi segera setelah pelaku melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa Bersama dengan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu pergi menuju ke daerah Kiru-Kiru Siddo Kabupaten Barru dekat kandang burung wallet dimana tempat mesin berada dengan menggunakan mobil Avanza warna putih milik dari Saksi Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin. Setelah tiba dilokasi Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu turun untuk mengambil mesin traktor tersebut dengan bermodalkan kunci-kunci 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19, 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18, 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17, 1 (satu) buah kunci ring 18-19, 1 (satu) buah kunci ring 16-17, 1 (satu) buah kunci ring 16-17 lalu Terdakwa menunggu dimobil. Selang 20 menit mesin sudah terbuka dari rangkanya dan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu mengangkat mesin tractor YANMAR TF 85 warna merah dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin TF 85N-L C2389E keatas mobil dan kami bawa ke Kabupaten Pinrang untuk dijual kepada Sofyan Bin Yahya Alias Fian;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Amirudding Bin Cappeng Alias Cudding dengan menggunakan mobil Avanza milik Saksi Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin dan pergi menuju Bulu Lampoko Kabupaten Barru. Terdakwa, Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang bersama Cudding dan Terdakwa turun menuju mesin yang akan diambil yang berada di pinggir jalan poros Pare-Pare-Makassar. Selanjutnya Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Amirudding Bin Cappeng Alias Cudding mematikan mesin dan kami bertiga langsung mengangkat mesin hand traktor dengan type YANMAR 6,5 warna merah dengan nomor mesin DA 8 802 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) terus memasukannya kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut kearah Pare-Pare. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Amirudding Bin Cappeng Alias Cudding mampir di Siddo untuk membongkar mesin dari dudukan dengan bermodalkan kunci-kunci 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19, 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18, 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17, 1 (satu) buah kunci ring 18-19, 1 (satu) buah kunci ring 16-17, 1 (satu) buah kunci ring 16-17 lalu dinamonya di buang. Kemudian mesinnya dibawa ke Kabupaten Pinrang di Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza putih milik Saksi Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin menjemput Saksi Sudirman Alias Sudi Di Balusu dan GENNI (DPO) di Palanro lalu menuju lokasi yang dimaksud dan yang menyetir mobil saat itu adalah GENNI (DPO). Terdakwa turun bersama dengan Saksi Sudirman Alias Sudi ditanah kosong belakang warung mas komar kemudian mobil pergi dibawa oleh GENNI (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Sudi dengan bermodalkan kunci-kunci 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19, 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18, 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17, 1 (satu) buah kunci ring 18-19, 1 (satu) buah kunci ring 16-17, 1 (satu) buah kunci ring 16-17 melepas mesin dari rangka traktor dan mengangkat kepinggir jalan tempat kami turun tadi mesin tersebut merek kubota dengan besar 8,5 PK dengan tipe RD85DIS dengan nomor motor ACY0922 warna merah dan Terdakwa menghubungi GENNI (DPO) untuk datang menjemput tidak lama kemudian dia datang dan kami langsung berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang untuk menjual mesin tersebut;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya ditelepon oleh Saksi Sudirman Alias Sudi menginformasikan kalau ada mesin 2 buah bisa diambil jadi pada malam itu Terdakwa menghubungi balik Saksi Sudirman Alias Sudi menanyakan "apakah bisa diambil malam ini itu mesin" jadi Saksi Sudirman Alias Sudi menjawab "ia bisa" kemudian Terdakwa pergi lagi merental mobil avanza warna putih tersebut milik Saksi Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin di Takkalasi. Lalu Terdakwa pergi menjemput Saksi Sudirman Alias Sudi di Balusu sambil menunggu Saksi Sudirman Alias Sudi Terdakwa sempat menelepon Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian untuk memberitahu bahwa Terdakwa akan membawa mesin 2 buah sekitar pukul 01.00 WITA karena Terdakwa ada urusan ke Kota Mamuju Sulawesi Barat. Tidak lama Saksi Sudirman Alias Sudi datang dan Terdakwa Bersama dengan Saksi Sudirman Alias Sudi pergi menjemput GENNI (DPO) lalu saat itu GENNI yang mengambil alih jadi sopir. Sesampainya dilokasi yang dimaksud Terdakwa diturunkan oleh GENNI (DPO) dipinggir jalan menuju Kampung Parese kemudian GENNI meninggalkan Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Sudi. Setelah itu Kami berdua menuju sawah tempat diparkir traktor tangan yang jaraknya sekitar 100 meteran dari pinggir jalan raya dan dengan bermodalkan kunci-kunci 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19, 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18, 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17, 1 (satu) buah kunci ring 18-19, 1 (satu) buah kunci ring 16-17, 1 (satu) buah kunci ring 16-17 langsung membuka mesinnya lalu Terdakwa angkat kepinggir jalan tempat Terdakwa turun tadi adapun merk mesin yaitu mesin traktor merek Kubota dengan besar 8,5 PK dengan tipe RD85DIS dengan nomor motor ADJ4937. Kemudian masih ada lagi satu unit yang berjarak sekitar kurang lebih 50 meter dari tempat pertama lalu pergi lagi mengambil mesin yang kedua juga merk yang dan tipe yang sama juga, setelah Terdakwa lepas dari rangkanya Terdakwa bawa juga kepinggir jalan dan jenis tractor tersebut adalah Kubota warna merah dengan nomor mein RD 85 DI5-AND 2985. Setelah itu Terdakwa menghubungi GENNI untuk menjemput tidak lama kemudian GENNI datang dan kami langsung menaikkan mesin-mesin tersebut keatas mobil dan langsung menuju ke Kabupaten Pinrang. Setelah sampai di Palanro Kabupaten Barru GENNI (DPO) meminta untuk diturunkan dan tidak ikut sampai di Kabupaten Pinrang kerumah Saksi Sofyan Bin Yahya Alias Fian, lalu Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Sudi melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seizin dari Saksi Kasim Hakim Bin H. Abdul Hakim Alias Kasim, Saksi Amirullah Dg. Timung Bin Dg. Tatu, Saksi Maskur Bin Ali, Saksi Ahmad Wildan Alias Wildan Bin Rosiding dan Saksi Lukman Alias Luke Bin Takbir;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang, Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias, Saksi Amirudding Bin Cappeng Alias Cudding, Saksi Sudirman Alias Sudi, mengambil beberapa mesin traktor tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan kunci berupa 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19, 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18, 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17, 1 (satu) buah kunci ring 18-19, 1 (satu) buah kunci ring 16-17, 1 (satu) buah kunci ring 16-17, sehingga Terdakwa telah sampai untuk mengambil barang tersebut dengan menggunakan kunci, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6 Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini, Majelis Hakim berpandangan dengan mengutip pendapat Simons berdasarkan *Memorie van Toelichting*, yang mana dalam hal terjadi *concursum realis* maka mengikuti *tussenstelsel* atau sistem antara. Artinya, dengan diterapkannya Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, pembentuk undang-undang bermaksud membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Selanjutnya menurut Simons, terdapat 5 (lima) stelsel pemidanaan terkait hal ini, di antaranya:

- a. Pertama, *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh undang-undang;
- b. Kedua, *absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan, dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat;
- c. Ketiga, *bepaalde cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau stelsel kumulasi, yang dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi;
- d. Keempat, *verschepingstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan; dan
- e. Kelima, *zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam *concursum realis*, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari *concursum realis* yang terjadi dengan mengacu pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa Bersama dengan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu pergi menuju Kuru-Kuru Sido Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Kemudian perbuatan kedua pada sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Saksi Amirudding Bin Cappeng Alias Cudding dengan menggunakan mobil Avanza milik Saksi Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin dan pergi menuju Dusun Lampoko Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Selanjutnya yang ketiga pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Sudirman Alias Sudi dan GENNI lalu menuju lokasi yang dimaksud dan yang menyetir mobil saat itu adalah GENNI (DPO) yaitu Jalan Poros Makassar Parepare yakni di Sido, Desa Sido, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Bahwa peristiwa keempat dan peristiwa kelima dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sudirman Alias Sudi dan GENNI (DPO) didaerah Jl. Takkala, Kelurahan Takalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terlihat jelas perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memohon keringanan hukuman oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan didalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci Inggris milik Lel. MUSAKKAR Alias SAKKA;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19 milik MUSAKKAR Alias SAKKA;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18 milik MUSAKKAR Alias SAKKA;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17 milik MUSAKKAR Alias SAKKA;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 18-19 milik MUSAKKAR Alias SAKKA;
- 1 (satu) buah kunci ring 16-17 milik MUSAKKAR Alias SAKKA;
- 1 (satu) kunci pas 16-17 milik MUSAKKAR Alias SAKKA;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 4 empat lembar

yang atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF 85 N-L C2 389E;

yang telah disita dari Sofyan Bin Yahya alias Fian dan merupakan kepemilikan dari Saksi Kasim Hakim Bin H. Abdul Hakim Alias Kasim maka dikembalikan kepada Saksi Kasim Hakim Bin H. Abdul Hakim Alias Kasim;

- 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin / motor DA8 802;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Sofyan Bin Yahya alias Fian dan merupakan kepemilikan dari Saksi Amirullah Dg Timung maka dikembalikan kepada Saksi Amirullah Dg Timung;

- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ACY0922;

yang telah disita dari Sofyan Bin Yahya alias Fian dan merupakan kepemilikan dari Saksi Maskur bin Ali maka dikembalikan kepada Saksi Maskur bin Ali;

- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADN2958;

yang telah disita dari Sofyan Bin Yahya alias Fian dan merupakan kepemilikan dari Saksi Ahmad Wildan maka dikembalikan kepada Saksi Ahmad Wildan;

- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADJ4937;

yang telah disita dari Sofyan Bin Yahya alias Fian dan merupakan kepemilikan dari Saksi Lukman alias Luke maka dikembalikan kepada Saksi Lukman alias Luke;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237 atas nama HAERUDDIN YAMIN S.Pdi;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan kepemilikan dari maka dikembalikan kepada Saksi Haeruiddin Yamin, S.Pd. I Alias Udin Bin Muh. Yamin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang pada saat persidangan;

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSAKKAR BIN MUH TANG ALIAS SAKKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Beberapa Kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci Inggris milik Lel. MUSAKKAR Alias SAKKA;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19 milik MUSAKKAR Alias SAKKA;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18 milik MUSAKKAR Alias SAKKA;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17 milik MUSAKKAR Alias SAKKA;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 18-19 milik MUSAKKAR Alias SAKKA;
 - 1 (satu) buah kunci ring 16-17 milik MUSAKKAR Alias SAKKA;
 - 1 (satu) kunci pas 16-17 milik MUSAKKAR Alias SAKKA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 4 empat lembar

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF 85 N-L C2 389E;

Dikembalikan kepada Saksi Kasim Hakim Bin H. Abdul Hakim Alias Kasim;

- 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin / motor DA8 802;

Dikembalikan kepada Saksi Amirullah Dg Timung;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ACY0922;

Dikembalikan kepada Saksi Maskur bin Ali;

- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADN2958;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Wildan;

- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADJ4937;

Dikembalikan kepada Saksi Lukman alias Luke;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237 atas nama HAERUDDIN YAMIN S.Pdi;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237;

dikembalikan kepada Saksi Haeruddin Yamin, S.Pd.I Alias Udin Bin Muh. Yamin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Jafar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Anita Natsir, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bar



Muhammad Jafar, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)